



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

## PUTUSAN

Nomor 176/Pdt.G/2024/PA.Skw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SINGKAWANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 14 Maret 1990 (umur 34 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan TNI, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kota Singkawang, dalam hal ini memilih domisili elektronik dengan alamat email: XXXXX@gmail.com, sebagai **Pemohon**.

### Lawan

**TERMOHON**, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Setapak Kecil, 7 Juni 1995 (umur 29 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kota Singkawang, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 16 Juli 2024 yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang Nomor 176/Pdt.G/2024/PA.Skw, tanggal 16 Juli 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pada tanggal 21 Mei 2018, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, tanggal 21 Mei 2018.

Halaman 1 dari 21 halaman, Putusan Nomor 176/Pdt.G/2024/PA.Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah dinas Pemohon bekerja di XXXXXXXXXX, Kota Singkawang.
3. Bahwa selama dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:
  - 3.1. ANAK 1, NIK XXXXX, lahir di Singkawang, tanggal 19 November 2018,
  - 3.2. ANAK 2, NIK XXXXX, lahir di Singkawang, tanggal 31 Maret 2022, Sekarang berada dalam asuhan Pemohon.
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai bermasalah sehingga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dikarenakan:
  - a. Termohon lalai dalam melaksanakan tanggung jawab Termohon sebagai seorang istri seperti menyiapkan makan dan minum Pemohon serta menyiapkan pakaian Pemohon.
  - b. Sikap cemburu Termohon yang berlebihan dimana Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain tanpa bukti.
  - c. Termohon mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan inex.
  - d. Termohon minum-minuman keras sampai mabuk.
  - e. Termohon melakukan prostitusi online.
  - f. Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon.
5. Bahwa, jika terjadi perselisihan dan pertengkaran Termohon selalu meminta cerai dari Pemohon.
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 28 Desember 2022 yang disebabkan Termohon ingin meminjam uang simpanan prajurit (USIPA) tanpa seizin Pemohon, akibat dari pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon pisah ranjang.

Halaman 2 dari 21 halaman, Putusan Nomor 176/Pdt.G/2024/PA.Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut berujung pada kejadian tanggal 5 Januari 2023 Termohon pergi dari tempat tinggal bersama dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah dinas Pemohon di XXXXXXXXXXX Kota Singkawang sedangkan Termohon saat ini bertempat tinggal di rumah bibi Termohon (XXXXX) di XXXXXXXXXXX, Kota Singkawang.

8. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah atau berbicara secara baik-baik dengan Termohon namun tidak berhasil, tidak ada perubahan pada sikap Termohon.

9. Bahwa, oleh karena anak Pemohon dan Termohon pada posita 3 (tiga) masih kecil dan mengingat sikap Termohon yang sering melakukan hal-hal yang tidak baik dari segi hukum maupun agama maka Pemohon minta agar kedua anak tersebut berada dalam pemeliharaan Pemohon.

10.-----  
Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan memilih untuk bercerai dari Termohon.

11.-----  
Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singkawang Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Singkawang.
3. Menetapkan anak Pemohon dan Tergugat yang masing-masing bernama:

Halaman 3 dari 21 halaman, Putusan Nomor 176/Pdt.G/2024/PA.Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.1. ANAK 1, NIK XXXXX, lahir di Singkawang, tanggal 19 November 2018,

3.2. ANAK 2, NIK XXXXX, lahir di Singkawang, tanggal 31 Maret 2022, berada di bawah *hadhanah* Pemohon.

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang. Pemohon datang secara pribadi ke persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa Pemohon sebagai Tentara Nasional Indonesia (TNI) telah mendapat surat izin untuk melakukan perceraian tanggal 11 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh Komandan Brigif 19/Khatulistiwa.

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah a.n. PEMOHON (Pemohon) dan TERMOHON (Termohon), Nomor XXXXX, yang dikeluarkan pada tanggal 21 Mei 2018, oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.1.

Halaman 4 dari 21 halaman, Putusan Nomor 176/Pdt.G/2024/PA.Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXX, dikeluarkan tanggal 7 Juli 2022, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.2.

ii.

## B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI 1**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah atasan Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri.
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di XXXXXXXXXXX Kota Singkawang.
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama: ANAK 1 dan ANAK 2, saat ini anak-anak tersebut tinggal dengan Pemohon.
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2023 rumah tangga tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon sedang bertengkar berdasarkan berita acara pemeriksaan di Instansi.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon lalai dalam melaksanakan tanggung jawab Termohon sebagai seorang istri, Termohon tidak perhatian dengan anak-anak, dan Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tahun 2023, dimana Termohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama. Saat ini Pemohon bertempat tinggal di XXXXXXXXXXX, Kota Singkawang.
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, mereka sudah tidak pernah rukun lagi.

Halaman 5 dari 21 halaman, Putusan Nomor 176/Pdt.G/2024/PA.Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah menasihati Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap sudah tidak mau rukun kembali dengan Termohon.
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon.
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Tentara Nasional Indonesia.
- Bahwa jika Pemohon bekerja, anak-anak Pemohon dan Termohon diasuh oleh bibi Pemohon.
- Bahwa selama dalam asuhan Pemohon, anak-anak tersebut dalam keadaan sehat, terawat dengan baik dan tidak terlantar.
- Bahwa Pemohon adalah pribadi yang baik dan bertanggung jawab, tidak pernah terlibat tindak kriminal dan tidak ada perilaku yang dapat membahayakan tumbuh kembang anak.
- Bahwa Termohon tidak pernah datang menjenguk anak-anak Pemohon dan Termohon.

**2. SAKSI 2**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah bibi Pemohon. Oleh karena itu, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri.
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama terakhir di XXXXXXXXXXXX Kota Singkawang.
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama: ANAK 1 dan ANAK 2, saat ini anak-anak tersebut tinggal dengan Pemohon.
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 rumah tangga mereka sudah tidak rukun lagi, sering terjadi percekcoakan karena saksi pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon sedang bertengkar.
- Bahwa penyebab percekcoakan Pemohon dan Termohon karena Termohon lalai dalam melaksanakan tanggung jawab Termohon sebagai

Halaman 6 dari 21 halaman, Putusan Nomor 176/Pdt.G/2024/PA.Skw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang istri, Termohon tidak perhatian dengan anak-anak, dan Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon.

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2023, dimana Termohon yang pergi dari kediaman bersama, saat ini Termohon bertempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kota Singkawang.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil rukun kembali.
- Bahwa saksi tidak sanggup mengupayakan perdamaian untuk Pemohon dan Termohon.
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Tentara Nasional Indonesia.
- Bahwa jika Pemohon bekerja, anak-anak Pemohon dan Termohon diasuh oleh saksi.
- Bahwa selama dalam asuhan Pemohon, anak-anak tersebut dalam keadaan sehat, terawat dengan baik dan tidak terlantar.
- Bahwa Pemohon adalah pribadi yang baik dan bertanggung jawab, tidak pernah terlibat tindak kriminal dan tidak ada perilaku yang dapat membahayakan tumbuh kembang anak.
- Bahwa Termohon tidak pernah datang menjenguk anak-anak Pemohon dan Termohon.

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, akan ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

### Izin Cerai dari Atasan:

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Tentara Nasional Indonesia (TNI) telah menyerahkan surat izin untuk melakukan perceraian tanggal 11 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh Komandan Brigif 19/Khatulistiwa. Oleh karena itu, Pasal 13 dan 14 Peraturan Panglima Tentara Republik Indonesia Nomor 50

Halaman 7 dari 21 halaman, Putusan Nomor 176/Pdt.G/2024/PA.Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2014, telah terpenuhi sehingga pemeriksaan pokok perkara dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan Termohon juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan. Oleh karena itu, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan karena unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan Pasal 78 Rv telah terpenuhi, maka permohonan Pemohon tersebut dapat diperiksa dan dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*).

## Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon menuntut ingin menceraikan Termohon karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2019, dimana penyebabnya karena Termohon lalai dalam melaksanakan tanggung jawab Termohon sebagai seorang istri seperti menyiapkan makan dan minum Pemohon serta menyiapkan pakaian Pemohon, sikap cemburu Termohon yang berlebihan dimana Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain tanpa bukti, Termohon mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan inek, Termohon minum-minuman keras sampai mabuk, Termohon melakukan prostitusi online, Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon dan puncaknya terjadi pada tanggal 5 Januari 2023, sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal. Selain tuntutan cerai, Pemohon juga menuntut agar anak-anaknya, masing-masing bernama: ANAK 1 dan ANAK 2, agar ditetapkan berada di bawah pengasuhannya. Berdasarkan hal-hal itu, Pemohon mohon agar permohonannya dapat dikabulkan.

## Analisis Pembuktian:

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 03 Tahun 2015 dalam Rumusan Kamar Agama pada angka 3 (tiga) disebutkan bahwa "*Pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian (Pasal 22 ayat (2) Peraturan*

Halaman 8 dari 21 halaman, Putusan Nomor 176/Pdt.G/2024/PA.Skw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989)", maka dalam perkara ini diperlukan pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti bertanda P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti surat bertanda P.1, P.2, dimana menurut Majelis Hakim bukti-bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai akta otentik, karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat di persidangan sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. Oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan sehingga Termohon tidak membantah bukti-bukti tersebut, maka bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 21 Mei 2018 dan tercatat di KUA Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang (P.1), dan dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama **ANAK 1**, lahir di Singkawang, tanggal 19 November 2018, dan **ANAK 2**, lahir di Singkawang, tanggal 31 Maret 2022.

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti keterangan 2 (dua) orang saksi, karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil dan formil alat bukti saksi dan saksi-saksi tersebut juga telah memenuhi syarat formil dan materil saksi di persidangan, sehingga secara legal formal 2 (dua) orang saksi tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah dalam perkara ini, sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, rumah tangga mereka mulai terjadi perselisihan dan percekocokan sejak tahun 2019, dan penyebabnya karena Termohon lalai dalam melaksanakan tanggung jawab Termohon sebagai seorang istri, Termohon tidak perhatian dengan anak-anak, dan Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon, dan sudah pisah rumah sejak tahun 2023.

Halaman 9 dari 21 halaman, Putusan Nomor 176/Pdt.G/2024/PA.Skw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memberikan pertimbangan lebih lanjut tentang pokok perkara, Majelis Hakim perlu memberikan pertimbangan *legal standing* Pemohon, berdasarkan bukti surat bertanda P.1 (Akta Nikah) dan keterangan saksi-saksi, telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu, Pemohon dan Termohon merupakan pihak-pihak yang berkualitas dalam perkara ini sehingga Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon.

### Fakta Hukum:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon telah terungkap adanya fakta-fakta hukum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 21 Mei 2018 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang (*vide* bukti P.1).
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di XXXXXXXXXXXX Kota Singkawang.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 rumah tangga mereka mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon lalai dalam melaksanakan tanggung jawab Termohon sebagai seorang istri, Termohon tidak perhatian dengan anak-anak, dan Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2023, dimana Termohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama. Saat ini Pemohon bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kota Singkawang, sedangkan Termohon bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kota Singkawang.

Halaman 10 dari 21 halaman, Putusan Nomor 176/Pdt.G/2024/PA.Skw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon Termohon sudah dinasihati dan diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil, karena Pemohon telah menyatakan bersikeras ingin bercerai dan tidak bersedia lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Termohon.
- Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon setiap kali persidangan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.
- Bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak pernah hadir di persidangan.

### Petitum Tentang Perceraian:

Menimbang, bahwa meskipun dalam surat permohonannya Pemohon telah memformulasikan petitum surat permohonannya secara subsidairitas, namun menurut Majelis Hakim Pemohon pada intinya memohon agar Pengadilan Agama Singkawang memberikan izin Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa permohonan cerai yang diajukan Pemohon ini didasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan yang dimaksud dengan pertengkaran dan perselisihan pada pasal-pasal tersebut menurut tafsiran Mahkamah Agung sebagaimana termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 pada Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2023 angka 1 disebutkan bahwa *"Menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus-menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan", sehingga berbunyi sebagai berikut: "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dapat dikabulkan jika*

Halaman 11 dari 21 halaman, Putusan Nomor 176/Pdt.G/2024/PA.Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT”, dengan semangat untuk mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian. Dengan demikian, perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus baru dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih yang diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Pemohon/Termohon melakukan KDRT.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut, Majelis Hakim telah memerintahkan agar Pemohon menghadirkan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan yang bersangkutan sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jls. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Untuk itu, Pemohon telah menghadirkan orang-orang dekatnya ke persidangan, dan di persidangan orang-orang dekatnya yang bertindak sebagai saksi-saksi telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 rumah tangga mereka mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena Termohon lalai dalam melaksanakan tanggung jawab Termohon sebagai seorang istri, Termohon tidak perhatian dengan anak-anak, dan Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon, mereka sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2023, dimana Termohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama. Saat ini Pemohon bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kota Singkawang, sedangkan Termohon bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kota Singkawang, dan selama pisah rumah tersebut mereka tidak pernah rukun kembali. Dengan demikian, telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sedang atau telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun

Halaman 12 dari 21 halaman, Putusan Nomor 176/Pdt.G/2024/PA.Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 dan pisah rumah sejak tahun 2023 dan selama pisah rumah tersebut mereka tidak pernah rukun kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon sudah diupayakan perdamaian oleh keluarga dan Majelis Hakim selama jalannya persidangan, namun tidak membuahkan hasil, dimana Pemohon tetap menunjukan sikap/perbuatan tidak mempunyai kehendak untuk rukun kembali, bahkan Pemohon telah menyatakan bersikeras ingin bercerai dan tidak bersedia lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Termohon dan kehendak perceraian tersebut merupakan alternatif terbaik untuk dirinya, maka Majelis Hakim berpendapat sifat persengketaan yang bersangkutan telah sampai pada tahapan terus-menerus dan telah menunjukan antara suami istri tersebut tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sulit untuk dipersatukan kembali, maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 dalam Rumusan Kamar Agama sebagaimana telah disebutkan diatas dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 yang menyatakan *"gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain: (1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil. (2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri. (3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri. (4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama. (5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain)"*, dan sesuai juga dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 273 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, yang normanya menyatakan bahwa *"cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup memenuhi alasan suatu perceraian, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah sia-sia"* dan Putusan

Halaman 13 dari 21 halaman, Putusan Nomor 176/Pdt.G/2024/PA.Skw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003, yang normanya menyatakan bahwa *"Suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian"*.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terbukti Pemohon tidak pernah menunjukkan sikap/itikad untuk rukun kembali, bahkan telah memperlihatkan dugaan kuat adanya ketidakrukunan, ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan rapuhnya ikatan perkawinan yang bersangkutan, maka Majelis Hakim berpendapat akan sia-sia perkawinan yang bersangkutan tetap dipertahankan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan tujuan utamanya *vide* Pasal 2 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut *vide* Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, maka suami istri harus memikul kewajiban luhur antara lain bahwa suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya, adanya perpisahan tempat tinggal yang bersangkutan sejak tahun 2023, telah membuktikan tidak adanya rasa saling mencintai, rasa hormat dan setia serta hilangnya saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya.

Menimbang, bahwa dalam perceraian karena perselisihan tidak perlu dilihat siapa yang menjadi penyebab pertama terjadinya perselisihan, sebagaimana disebutkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang normanya menyatakan *"Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau*

Halaman 14 dari 21 halaman, Putusan Nomor 176/Pdt.G/2024/PA.Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak", karena apabila salah satu pihak sudah merasa dan menyatakan tidak nyaman, maka pertanda perkawinan itu sudah sulit untuk dipersatukan lagi, karena meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya utuh dan tetap dipertahankan, maka kemungkinan yang akan terjadi kemudian adalah pihak yang menginginkan perkawinannya putus, tetap saja akan melakukan sikap dan perbuatan negatif agar perkawinan itu sendiri berakhir.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana telah diuraikan di atas, kiranya cukup menunjukkan bahwa salah satu pihak sudah tidak lagi dapat memikul kewajiban-kewajiban luhur itu. Oleh karena itu, perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak sepatutnya untuk tetap dipertahankan.

Menimbang, bahwa sejalan dengan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ**

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir".

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan firman Allah tersebut di atas, dapat dipahami bahwa tujuan perkawinan adalah agar manusia yang telah berpasangan sebagai suami istri merasa tenteram satu sama lainnya dalam bingkai rumah tangga yang senantiasa diliputi dengan cinta dan kasih sayang. Akan tetapi, sebaliknya jika suatu rumah tangga sudah tidak ada lagi rasa ketentraman, tidak ada lagi rasa cinta dan kasih sayang, maka sudah selayaknya rumah tangga tersebut diakhiri, karena sudah tidak memberikan manfaat apa-apa.

Menimbang, bahwa Pemohon selama dipersidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai, hal itu berarti Pemohon dan Termohon sudah tidak bersedia lagi mempertahankan perkawinannya, maka itu berarti sudah ada bukti bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada lagi ikatan lahir batin.

Halaman 15 dari 21 halaman, Putusan Nomor 176/Pdt.G/2024/PA.Skw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keutuhan perkawinan tidak dapat dilakukan hanya oleh satu pihak saja, dan begitu pula pembiaran terhadap berlangsungnya ketidakrukunan antar suami istri tentu dapat menimbulkan dampak yang negatif (*kemadharatan* dan *kemafsadatan*) bagi semua pihak, baik untuk Pemohon maupun untuk Termohon, sesuai *hujjah syar'iyah* (dalil-dalil syara) yang normanya diambil alih oleh Majelis Hakim, yaitu:

1. Kaidah Fiqhiyah

الصَّرَرُ يُزَالُ

Artinya: "Kemadharatan itu harus dihilangkan".

2. Kaidah Fiqhiyah

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kerusakan itu harus didahulukan daripada meraih kemaslahatan."

3. Kaidah Fiqhiyah

الصَّرَرُ الْأَشَدُّ يُزَالُ بِالصَّرَرِ الْأَخَفِ

Artinya: "Kerusakan yang lebih berat harus dihilangkan dengan kerusakan yang lebih ringan".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat/berkesimpulan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, sehingga tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan lain kata institusi perkawinan yang bersangkutan telah pecah (*broken marriage*), maka telah cukup alasan bagi Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon berdasarkan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dibuktikan oleh Pemohon dipersidangan. Oleh karena itu, permohonan Pemohon mengenai agar Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon **dapat dikabulkan**.

Menimbang, bahwa karena dalam catatan perkawinan pada bukti bertanda P.1 (Akta Nikah) tidak terdapat adanya catatan perceraian terdahulu antara Pemohon dengan Termohon (belum pernah bercerai) dan sesuai dengan maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang hendak dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu *raj'i*.

Halaman 16 dari 21 halaman, Putusan Nomor 176/Pdt.G/2024/PA.Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Petitum Tentang Hak Pemeliharaan Anak (Hadanah)

Menimbang, bahwa Pemohon mohon kepada Pengadilan agar Pemohon ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan anak (hadanah) bagi 2 (dua) orang anak masing-masing bernama **ANAK 1**, lahir di Singkawang, tanggal 19 November 2018, dan **ANAK 2**, lahir di Singkawang, tanggal 31 Maret 2022.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat P.2 dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.2, yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat bahwa 2 (dua) orang anak masing-masing bernama **ANAK 1**, lahir di Singkawang, tanggal 19 November 2018/berumur sekitar 5 (lima) tahun, dan **ANAK 2**, lahir di Singkawang, tanggal 31 Maret 2022/berumur sekitar 2 (dua) tahun, merupakan anak-anak Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan Pemohon telah memenuhi syarat formil, dan telah menerangkan bahwa anak Pemohon dan Termohon selama ini tinggal bersama Pemohon, Pemohon adalah pribadi yang baik, tidak mempunyai sikap dan perilaku tercela yang dapat membahayakan pertumbuhan serta perkembangan anak tersebut. Oleh karenanya keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan keterangan dua orang saksi, terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon masing-masing bernama **ANAK 1**, lahir di Singkawang, tanggal 19 November 2018/berumur sekitar 5 (lima) tahun, dan **ANAK 2**, lahir di Singkawang, tanggal 31 Maret 2022/berumur sekitar 2 (dua) tahun, selama ini berada dalam asuhan Pemohon.
- Bahwa Pemohon tidak mempunyai sikap dan perilaku tercela yang dapat membahayakan pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut.

Halaman 17 dari 21 halaman, Putusan Nomor 176/Pdt.G/2024/PA.Skw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama anak-anak Pemohon dan Termohon tinggal bersama Pemohon, Termohon tidak pernah datang meskipun sebatas menjenguk anak tersebut.

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya dan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa *"baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya"*.

Menimbang, bahwa Pasal 105 Huruf a dan Huruf b Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* (belum berumur 12 tahun) adalah hak ibunya, sedangkan pemeliharaan anak (hadanah) yang sudah *mumayyiz* (sudah berumur 12 tahun) diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat meskipun 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon masih belum *mumayyiz* atau belum berusia 12 tahun yang seharusnya berada di bawah asuhan Termohon sebagai ibu kandung, namun dengan terbuktinya Termohon tidak perhatian dan tidak pernah datang meskipun sebatas menjenguk anak-anak tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perilaku Termohon tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak-anak tersebut.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai perlu mengutip pendapat Farida Prihatini dalam artikel *"Hak Asuh Anak Harus Menjamin Kepentingan*

Halaman 18 dari 21 halaman, Putusan Nomor 176/Pdt.G/2024/PA.Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Terbaik Anak” yang menjelaskan “hak asuh anak setelah perceraian diberikan kepada ibunya bila anak belum dewasa dan belum baligh. Hal itu karena ibu secara fitrahnya lebih bisa mengatur anak dan lebih telaten mengasuh anak, namun demikian, hak asuh anak juga tidak tertutup kemungkinan diberikan kepada sang ayah kalau ibu tersebut memiliki kelakuan yang tidak baik, serta dianggap tidak cukup untuk menjadi seorang ibu terutama dalam mendidik anaknya. Yang diutamakan itu adalah untuk kebaikan si anak”.*

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak terbukti selama 2 (dua) orang anak masing-masing bernama **ANAK 1** dan **ANAK 2** dalam asuhan Pemohon ditemukan adanya hal-hal yang menjadi penghalang atau terhambatnya kepentingan hak-hak anak tersebut untuk memenuhi hajat hidupnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa permohonan Pemohon untuk mendapatkan hak asuh/hadanah atas 2 (dua) orang anak masing-masing bernama **ANAK 1**, lahir di Singkawang, tanggal 19 November 2018, dan **ANAK 2**, lahir di Singkawang, tanggal 31 Maret 2022, memiliki alasan yang cukup.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan beralasan cukup, maka Majelis Hakim menyatakan Pasal 105 Huruf a Kompilasi Hukum Islam harus dikesampingkan dalam perkara *in casu*.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tentang hak hadanah 2 (dua) orang anak masing-masing bernama **ANAK 1** dan **ANAK 2** patut dikabulkan dengan menetapkan bahwa 2 (dua) orang anak *a quo* di bawah pemeliharaan (hadanah) Pemohon dengan kewajiban tetap memberi hak akses kepada Termohon untuk bertemu dengan anak-anak tersebut, sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

## **Petitum Tentang Biaya Perkara:**

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989,

Halaman 19 dari 21 halaman, Putusan Nomor 176/Pdt.G/2024/PA.Skw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini.

## Amar Putusan:

### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Singkawang.
4. Menetapkan 2 (dua) orang Pemohon dan Termohon masing-masing bernama: **ANAK 1**, lahir di Singkawang, tanggal 19 November 2018, dan **ANAK 2**, lahir di Singkawang, tanggal 31 Maret 2022, berada di bawah hadanah Pemohon (**PEMOHON**) selaku ayah kandungnya, dengan kewajiban tetap memberi hak akses kepada Termohon (**TERMOHON**) selaku ibu kandungnya untuk bertemu dengan kedua anak tersebut.
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp197.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

## Penutup:

Demikian dijatuhkan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Singkawang pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Safar 1446 Hijriah, oleh **Suraida, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Dara Eka Vhonna, S.Sy.** dan **Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan

Halaman 20 dari 21 halaman, Putusan Nomor 176/Pdt.G/2024/PA.Skw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Zainol Hadi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon, tanpa kehadiran Termohon.

Ketua Majelis

Ttd.

**Suraida, S.H.I.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

**Dara Eka Vhonna, S.Sy.**

**Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I.**

Panitera Pengganti

Ttd.

**Zainol Hadi, S.H.**

## PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
b. Panggilan Pertama	Rp.	20.000,00
c. Redaksi	Rp.	10.000,00
d. PBT isi Putusan	Rp.	10.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	Rp.	28.000,00
4. PBT isi Putusan	Rp.	14.000,00
5. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	<b>197.000,00</b>

(seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 halaman, Putusan Nomor 176/Pdt.G/2024/PA.Skw